



disnakerind
TANAH LAUT
K O M P E T I T I F

RENSTRA

2024 - 2026

**DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT**





SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2024-2026 terdiri atas Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat DPRD;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ab. Inspektorat Kabupaten;
- ac. Kecamatan Bajuin;
- ad. Kecamatan Bati-Bati;
- ae. Kecamatan Batu Ampar;

- af. Kecamatan Bumi Makmur;
- ag. Kecamatan Kintap;
- ah. Kecamatan Kurau;
- ai. Kecamatan Jorong;
- aj. Kecamatan Pelaihari;
- ak. Kecamatan Panyipatan;
- al. Kecamatan Takisung;
- am. Kecamatan Tambang Ulang; dan
- an. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. Bab VIII Penutup.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup pelaksanaan indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat perubahan atas Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan/sub kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 43



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 052/DTKP/ SET-RK/ I/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah laut Tahun 2024-2026;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
2. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- b. Melakukan pengkajian evaluasi renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;
- c. Melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- d. Melakukan penelaahan rancangan awal, perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- e. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dengan arah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026;
- f. Melaksanakan penyusunan dan penajaman terhadap indikator Kinerja Utama dan target kinerja program/kegiatan sampai dengan Pohon Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- g. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dengan pemangku kepentingan terkait;
- h. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Renstra Satuan kerja Perangkat Daerah SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal : 25 Januari 2023

**an. BUPATI TANAH LAUT
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT,**



**MASTURI, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004**

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Laut
Nomor : 052/DTKP/ SET-RK/ I/ 2023
Tanggal : 25 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024 - 2026**

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Disnakerind	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Disnakerind	Ketua
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kepala Bidang P2TK	Anggota
5	Kepala Bidang HIJSTK	Anggota
6	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Kepala UPTD BLK	Anggota
9	Kasubbag TU UPTD BLK	Anggota
10	Sub Koordinator Bidang	Anggota
11	Penyusun Program dan Pelaporan	Anggota
12	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota

**an. BUPATI TANAH LAUT,
KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT,**



**MASTURI, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004**

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Delakipari

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Illahi Robbi, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 sebagai tindak lanjut dari penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut ini tentunya masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena berbagai keterbatasan yang kami miliki. Namun meskipun demikian kami tetap berupaya untuk dapat menyusun laporan ini yang akan kami jadikan sebagai dasar mencapai kinerja yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang kami harapkan.

Akhirnya kami berharap Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026 ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya jajaran aparat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pelaihari, Juni 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,



MASTURI, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	7
1.4. Maksud dan Tujuan.....	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISNAKERIND KAB. TANAH LAUT	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2. Struktur Organisasi	20
2.3. Sumber Daya Disnakerind	22
2.3. Kinerja Pelayanan Disnakerind	28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	44
3.1. Identifikasi Permasalahan	44
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis	49

3.3.	Telaahan Kebijakan Kementerian	51
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	60
4.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Disnakerind.....	60
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	69
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	72
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	100
BAB VIII	PENUTUP.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan Kepegawaian Disnakerind	22
Tabel 2.2	Gambaran Sarana dan Prasarana.....	25
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	30
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Disnakerind	32
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	47
Tabel 4.1	Sandingan Dokumen Konsideran dan Isu Strategis.....	62
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran RPD Kab. Tanah Laut 2024-2026.....	64
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakerind	67
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Disnakerind	70
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Disnakerind	74
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Disnakerind	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencapaian tujuan suatu organisasi yang dikelola secara modern hanya dapat dicapai jika menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara baik. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Perencanaan menurut dimensi waktu dapat dikelompokkan ke dalam perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah perlu disusun untuk dipedomani di dalam menyusun perencanaan jangka pendek, menyadari hal tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan penyusunan perencanaan jangka menengah dalam sebuah dokumen perencanaan strategis.

Penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah Tahun 2024-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Secara Nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Tanah Laut akan terdapat masa transisi menjelang pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun

2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut berakhir pada Tahun 2023.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 dimaksud, akan diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak mulai tahun 2023 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Oleh sebab itu, salah satu konsekuensi logis dari kebijakan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa Kabupaten Tanah Laut tidak memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Menengah (RPJMD), menunggu pelantikan kepala daerah hasil pemilihan umum kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Disisi lain RPJMD sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan (RKPD) dan RENSTRA SKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dan Renja SKPD sebagai rangkaian penyusunan rancangan APBD. Lebih mendesak lagi bahwa di masa transisi menjelang pemilihan umum kepala daerah serentak nasional, pelayanan terhadap masyarakat dalam wujud pembangunan daerah harus tetap berjalan sebagaimana mestinya termasuk menjaga prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan RPJMD 2018-2023, yakni capaian kinerja sampai dengan tahun 2022. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

2024-2026 juga memperhatikan keselarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, dimaksudkan agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program pembangunan, saling mendukung, konsisten, sinergi dan selaras, yang pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dituntut untuk mempunyai Rencana Strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2024 – 2026, yang tentunya merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026.

1.2 Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun Anggaran 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2036.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
25. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);
26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Beita Daerah

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 mempunyai hubungan dan konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPD Tanah Laut Tahun 2024-2026, mengacu pada RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kalimantan Selatan 2005-2025 serta RPJMN Tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten tanah Laut. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustri.

1.3.1 Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan RPD 2024-2026

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 memperhatikan RPD Tanah Laut Tahun 2024-2026, dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPD Tanah Laut Tahun 2024-2026, serta disesuaikan dengan kondisi dan

kebutuhan daerah. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Visi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 adalah ***‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’***.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2024-2026, adalah sebagai upaya mendayagunakan seluruh potensi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumberdaya lainnya, agar satuan kerja ini mampu menjawab tuntutan perkembangan permasalahan sosial di daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian agar dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan fasilitas komunikasi dan partisipasi seluruh pelaku (*stakeholder*), serta antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Tentang gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian meliputi tugas, fungsi, dan struktur organisasi sumberdaya, dan kinerja pelayanan yang ada.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

Memuat tentang isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang memuat identifikasi masalah, telaah visi, misi, program kepala daerah, telaahan renstra K/L serta telaahan KLHS.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tujuan yang merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis yang dihadapi. Menjelaskan sasaran yang menggambarkan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan strategi yang merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program APBD untuk mewujudkan visi dan misi.

Menjelaskan kebijakan yang merupakan arah / tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama tahun 2013 – 2018

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Indikator Kinerja sesuai tujuan dan sasaran RJPMD selama tiga tahun (2024-2026)

BAB VIII PENUTUP

Berisi mengenai saripati dari seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya, disertai dengan harapan-harapan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- c) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria teknis teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;

- f) pelaksanaan administrasi dinas;
- g) pembinaan UPTD Dinas; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri :

A. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

B. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:

C. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari:

D. Bidang Perindustrian, terdiri dari:

E. UPT Dinas; dan

F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan uraian tugas sekretariat, bidang dan sub bagian, sebagaimana Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu kepala dinas yang dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. yang uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a) menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- b) menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c) menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- d) menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e) menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
- f) menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g) menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h) menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i) menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;

j) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan

k) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- c) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d) menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e) menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
- h) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i) melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;

- j) melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- k) melaksanakan urusan gaji pegawai;
- l) melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- m) melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- n) melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan anti rugi;
- o) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- p) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
- q) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
- b) melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c) melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, berkala, pemberhentian dan pension pegawai;

- d) melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e) melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g) menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h) menyiapkan bahan dan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara (LHKASN);
- i) melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j) melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protocol;
- k) melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l) melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan produk hukum daerah di lingkungan dinas;
- m) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- n) melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o) melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dinas;
- q) menyiapkan bahan dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi perkantoran dan tata naskah dinas lainnya;

- r) melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- s) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

- a) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- b) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - 1. perumusan kebijakan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - 2. pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - 4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
6. pelaksanaan administrasi bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- a) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjamempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- b) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 1. perumusan kebijakan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 2. pelaksanaan kebijakan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
6. pelaksanaan administrasi bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7. Bidang Perindustrian


- a) Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri.
- b) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 1. perumusan kebijakan dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

2. pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
6. pelaksanaan administrasi bidang perindustrian;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dapat dilihat pada bagan berikut :



Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Srkretaris yang membawahi 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 3 (tiga) orang Kepala Bidan dan 1 (satu) orang yang masing-masing membawahi Jabatan Fungsional dan Staf. Kepala Unit Pelaksana eknis Daerah Balai Latihan Kerja yang membawahi 1 (satu) orang Kepala Sub Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Staf. Selain itu juga Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dilengkapi dengan kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun detail nomenklatur tiap jabatan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, yang membawahi 2 orang Kepala Sub Bagian, yaitu :

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja.
4. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
5. Kepala Bidang Perindustrian
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja, yang membawahi 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Sumber Daya Disnakerind

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya, Disnakerind didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Tabel. 2.1
Susunan Kepegawaian Disnakerind (Per Desember 2022)

No	Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah
	SEKRETARIAT		
1	Sekretaris	Pembina / IV a	1 Orang
2	Kepala Sub Umum dan Kepegawaian	Penata / III c	1 Orang
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penata Tk. I / III d	1 Orang
4	Analisis Tata Laksana	Pembina Muda Tk I / III b	1 Orang

5	Bendahara	Pengatur Tk. I / II d	1 Orang
6	Pengelola Keuangan	Penata Muda / III a	1 Orang
7	Pengadministrasi Umum	Pengatur Tk. I / II d	1 Orang
8	Pengadministrasi Umum	PTT	1 Orang
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	PTT	1 Orang
10	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	PTT	1 Orang
11	Pengelola Gaji	PTT	1 Orang
12	Petugas Kebersihan	PTT	1 Orang
13	Petugas Jaga Malam	PTT	4 Orang
	BIDANG P2TK		
1	Kepala Bidang	Pembina / IV a	1 Orang
2	Instruktur Muda	Penata Tk. I / III d	1 Orang
3	Pengatur Kerja	Penata Muda / III a	1 Orang
4	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pembina / IV a	1 Orang
5	Pengadministrasi Umum Perluasan Kesempatan Kerja	Penata Muda Tk. I / III b	1 Orang
6	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Penata Muda / III a	1 Orang
7	Kepala UPT BLK	Pembina Tk. I / IV d	1 Orang
8	Kepala Subbag TU UPT BLK	Penata Muda / III a	1 Orang
9	Pengadministrasi Umum Pada UPT BLK	Juru / I c	1 Orang
10	Pengadministrasi Keuangan pada UPT BLK	Pengatur Tk. I / II d	1 Orang
11	Instruktur Penyelia	Penata Tk. I / III d	1 Orang
12	Instruktur Muda	Penata Tk. I / III d	3 Orang

		Penata / III c	1 Orang
13	Instruktur Pertama	Penata Muda Tk. I / III b	1 Orang
14	Instruktur Pelaksana Lanjutan	Penata Muda Tk. I / III b	2 Orang
		Penata Muda / III a	1 Orang
15	Ahli Pertama Instruktur	Penata Muda / III a	3 Orang
16	Pengelola Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja	PTT pada Bidang P2TK	1 Orang
17	Pengadministrasi Umum	PTT pada Bidang P2TK	1 Orang
18	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	PTT pada UPT BLK	1 Orang
19	Pengelola Sarana Kursus dan Pelatihan	PTT pada UPT BLK	2 Orang
20	Petugas Kebersihan	PTT pada UPT BLK	2 Orang
21	Petugas Keamanan	PTT pada UPT BLK	1 Orang
	BIDANG HIJSTK		
1	Kepala Bidang	Penata Tk. I / III d	1 Orang
2	Mediator Hubungan Industrial Muda	Penata / III c	1 Orang
3	Pengatur Kerja Muda	Penata Muda Tk. I / III b	1 Orang
4	Mediator Hubungan Industrial	Penata Muda / III a	1 Orang
5	Analisis Bahan Kelembagaan Kerja Sama Hubungan Industrial	PTT	1 Orang
6	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	PTT	1 Orang
7	Pengadministrasi Umum	PTT	1 Orang
	BIDANG PERINDUSTRIAN		
1	Kepala Bidang	Penata TK.I / III d	1 Orang

2	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	Penata / III c	1 Orang
		Penata TK.I / III d	1 Orang
3	Analisis Fasilitas Litbang Teknologi Industri	<i>Pembina TK.I / IV b</i>	1 Orang
4	Pengadministrasian Data Penyajian dan Publikasi	<i>Pengatur TK.I / II d</i>	1 Orang
5	Tenaga Administrasi Penyuluh Perindustrian	PTT	1 Orang
6	Penjaga Showroom Dekranasda	PTT	2 Orang
7	Penjaga Showroom Gedung Pusro	PTT	2 Orang
8	Penjaga Malam Dekranasda	PTT	1 Orang
9	Penjaga Malam Gedung Pusro	PTT	1 Orang

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Disnakerind didukung oleh sarana dan prasarana Disnakerind sebagai berikut :

Tabel 2.2
Gambaran Sarana dan Prasarana (Data Per Desember 2022)

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1.	Tanah Kantor	2265 m ²	v		
2.	Tanah BLK	20.000 m ²	v		
3.	Gedung Kantor	1 buah	v		
4.	Gedung BLK	1 buah	v		
5.	Kendaraan Roda 2	9	7	2	
6.	Kendaraan Roda 4	4	4	-	-
7.	Global Positioning system (GPS)	1	v		
8.	Air Conditioning Unit	2			
9.	Mesin ketik manual portable	-			
10.	Filling Besi/metal	18	18		

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
12.	Papan Pengumuman	2	v	-	-
13.	Genset	2	v		
14.	Bangku Tunggu	2	v		
15.	Meja Rapat	44	v		
16.	Kursi Tamu	8	6	1	1
17.	Meja Komputer	6	v		
18.	Kursi kerja	36	25	11	1
19.	Banner	1	1		
20.	Lemari Es	5	v		
21.	AC Split	40	36		
22.	Kipas Angin	8	8		
23.	P.C unit/ Komputer PC	46	33	12	1
24.	Laptop	23	23		-
25.	Note Book	1	1		-
26.	LCD	1	1		
27.	CPU	1	1		
28.	Monitor	1	1		
29.	Printer	29	26	-	3
30.	UPS	1			
31.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	v		1
32.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	3	2	1
33.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	9	1	
34.	Meja Kerja	31	29	2	
35.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2		
36.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	7		
37.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	25	23		
38.	Camera + Attachment	1	v		
39.	Proyektor + Attachment	3	3		
40.	Handycam	1	v		
41.	Televisi 30 inc	2	-		2
42.	Camera Electronic	4	3	1	
43.	wireless Portable (Sound System)	3	3		
44.	Mesin Gerinda	11	v		
45.	Mesin Kompresor	2	2		
46.	Mesin Gerinda Tangan	1	-		
47.	Mesin Bor Tangan	2	v		1
48.	Perkakas Bengkel Lain-Lain	11	11		
49.	Perkakas Bengkel Service Lain-lain	2	1	1	
50.		3	v		
51.	Mesin Gergaji	1	v		
52.	Mesin Ketam	7	6	1	
53.	Perkakas Bengkel Kayu Lain-lain	14	13	1	
54.	Peralatan Las Lain-lain	1	v		
55.	Receiver	1	v		
56.	Tang	2	v		
57.	Alat Processing Lain-lain	2	v		

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
58.	Alat Pengemas Makanan	8	v		
59.	Mesin Kontrol/Jaga	1			
60.	Brankas	2	v		V
61.	Meja Panjang	2	v		
62.	Meja Biro	2	v		
63.	Oven Listrik	2	v		
64.	Tabung Gas	1	v		
65.	Dispenser	3	3		
66.	Alat Penggiling Daging	37	36	1	
67.	Mesin Jahit	1	v		
68.	Tangga Alumunium	2	v		
69.	Tong Sampah	1	v	V	
70.	Tabung Pemadam	1	v		
71.	Scanner	7	7		
72.	Hardisk Eksternal	2	v		
73.	Pressure Gauge	1	V		2
74.	Water Jet Spray	2	2		
75.	Mixer	2	V		
76.	Mesin Jahit Pasangan Kancing	1	v		
77.	Mesin Jahit 3 Pasha	2	v		
78.	Lead Detector	2	v		
79.	Meja PNS Non Struktural	4	v		
80.	Mesin Bor	2	v		
81.	Mesin Proses Lain (Pengolah	1	v		
82.	Batu Akik)	1	v		
83.	Modem	5	v		
84.	Mixer	4	v		
85.	Papan Tulis	1	v		
86.	Software	2	v		
87.	PC Server	1	v		
88.	Food Prosesor	6	v		
89.	Oven Gas	1	v		
90.	Sealer	8	v		
91.	Panci Presto	2	v		
92.	Pisau Set	1	v		
93.	Frezer Kulkas	4	v		
94.	Meja Konter	1	v		
95.	Bangku Tunggu	5	v		
96.	Lemari 3 Pintu	5	v		
97.	Rak Kayu	40	32		5
98.	Gantungan Kain	48	v		8
99.	Meja Rapat	3	v		
100.	Kursi Rapat	3	v		
101.	Cermin	5	v		
102.	Lemari Etalase	5	v		
103.	Manekin Fullbody	1	v		

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
104	Manekin Halfbody	2	v		
105	Rangka Spanduk	1	v		
106	Kursi Tunggu	10	v		
107	Vacum Cleaner	1	v		
108	Karpet	1	v		
109	Televisi 43 inc	5	v		
110	Televisi 55 inc	20	v		
111	Handy Talky	9	v		
112	Kursi Kerja Instruktur	56	v		
113	Meja Kerja Instruktur	2	v		
114	Kursi Rapat BLK	1	v		
115	Mesin Las	2	v		
116	Mobil EXPO	1	v		
117	CCTV	1	v		
118	Lampu Pipa	2	v		
119	Leter Box	2	v		
120	Neon Box	2	v		
121	Showcase	180.000 m ²			
122	Sliding Flat Glass	260.000 m ²			
123	Tanah Persil Lainnya	5.414 m ²			
124	Tanah untuk Jalan Lainnya	1	v		
125	Tanah Kampung	2	v		
126	Rumah Kemasan	2	v		
127	Lemari Besi	2	v		
128	Rak Arsip	1	v		
129	Lemari Arsip	2	v		
130	Rangka Baleho	2	v		
	Shofa Minimalis				
	Alat Semprot Rumput Elektrik				

2.3. Kinerja Pelayanan Disnakerind

Secara umum SKPD Disnakerind melaksanakan apa yang menjadi kewajiban regulasi terkait dengan pelayanan ketenagakerjaan, dan perindustrian di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah laut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 40 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, serta peraturan lain yang berlaku maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Disnakerind sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- f. pelaksanaan administrasi dinas;
- g. pembinaan UPT Dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Disnakerind harus menjadi organisasi pembelajaran (*learning organization*) dan mencerminkan *good government*, serta didukung oleh kinerja aparatur profesional yang handal.

Adapun kinerja pelayanan Disnakerind Kabupaten Tanah Laut berdasarkan, selama kurun waktu lima tahun, sesuai dengan sasaran Renstra Disnakerind Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel 2.3 (TC 23) dan tabel 2.4 (TC 24) sebagai berikut :

TABEL 2.3 (TC 23)

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	Uraian Indikator	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5.)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		752	500	500	500	500	1830	741	1514	500		243%	148%	303%	100%	0%
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	Wirausaha Baru		120	140	160	180	240	691	18	200	306		576%	13%	125%	128%	0%
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	Pencaker yang ditempatkan		100	110	120	125	130	89	182	260	119		89%	165%	217%	92%	0%

4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Persentase	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)		30%	25%	27%	30%	32%	63%	64%	40%	25%		210%	257%	148%	78%	0%
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	Pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif		15,500	15,500	16,000	16,500	17,000	22,339	21,084	19,140	19,816		144%	136%	120%	117%	0%
6	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persentase	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB		13.65 %	14.17 %	14.87 %	15.57 %	16.35 %	12.51 %	12.30 %	12.56 %	12,50 %		92%	87%	84%	80%	0%
7	Pertumbuhan Industri	Persentase	Pertumbuhan Industri		4.63 %	3.81 %	4.21 %	4.51 %	5.43 %	2.51 %	-4.27 %	5.01 %	4.30 %		54%	-101%	119%	79%	0%

TABEL 2.4 (TC 24)
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3					4											
	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150,888,437					132,604,381					87.88					150,888,437	132,604,381
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	27,952,900					24,574,900					87.92					27,952,900	24,574,900
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6,297,500					5,534,200					87.88					6,297,500	5,534,200
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15,750,000	260,441,680				15,000,000	223,506,761				95.24	85.82				138,095,840	119,253,381
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13,673,700					13,657,400					99.88					13,673,700	13,657,400
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8,099,950					8,099,800					100.00					8,099,950	8,099,800
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,802,000					5,268,200					90.80					5,802,000	5,268,200
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,683,000					6,426,000					96.15					6,683,000	6,426,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	18,954,000					18,646,000					98.38					18,954,000	18,646,000
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	488,790,000	421,695,261				488,790,000	376,403,567				100	89.26				455,242,631	432,596,784
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	39,000,000					37,305,000					95.65					39,000,000	37,305,000
12	Penyediaan jasa penunjang Kinerja SKPD	358,631,424	411,137,856				309,437,169	395,974,615				86.28	96.31				384,884,640	352,705,892
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	-					-											
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	59,200,000					55,934,300					94.48					59,200,000	55,934,300
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		110,825,000					88,226,303					79.61				110,825,000	88,226,303
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	290,550,808	198,353,925				279,542,200	189,546,000				96.21	95.56				244,452,367	234,544,100

5	Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor	13,225,200					12,151,000					91.88					13,225,200	12,151,000
6	Pembangunan gedung kantor		44,940,000					43,998,402					97.90				44,940,000	43,998,402
7	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor		156,636,486					155,403,139					99.21				156,636,486	155,403,139
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	18,000,000	6,400,000				11,000,000	6,400,000				61.11	100				12,200,000	8,700,000
	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan																	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,299,950	6,999,700				6,293,900	5,677,800				99.90	81.11				6,649,825	5,985,850
2	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD		6,999,600					6,771,800					96.75				6,999,600	6,771,800
3	Penyusunan laporan keuangan		6,999,360					6,764,200					96.64				6,999,360	6,764,200
	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD																	
1	Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan		19,939,799										0				19,939,799	
2	Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD		20,000,000					20,000,000					100				20,000,000	20,000,000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			9,999,700	4,084,256	4,506,327		6,793,700	3,713,250				67.94	90.92			6,196,761	5,253,475
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			26,756,161	6,116,415	6,727,933		5,000,000	5,560,875				18.69	90.92			13,200,170	5,280,438
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			34,999,676				31,830,250					90.94				34,999,676	31,830,250
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8,632,506,573	7,781,334,018	7,674,532,981		5,430,499,632	6,056,111,310				62.91	77.83			8,029,457,857	5,743,305,471

2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			56,167,476	5,468,225				51,401,250	5,066,800				91.51	92.66		30,817,851	28,234,025
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			39,485,160					39,465,400					99.95			39,485,160	39,465,400
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			39,485,160	10,000,000				-					0	0		24,742,580	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12,319,400	7,991,282	8,712,737			12,277,900	6,941,200				99.66	86.86		9,674,473	9,609,550
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			42,303,700	41,042,895	33,979,197			35,678,595	36,260,100				84.34	88.35		39,108,597	35,969,348
3	penyediaan Peralatan Rumah Tangga					17,075,542											17,075,542	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			10,949,800	35,087,910	37,451,678			9,388,500	32,095,400				85.74	91.47		27,829,796	20,741,950
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6,965,600	3,480,000				2,160,000	2,160,000				31.01	62.07		5,222,800	2,160,000
6	Fasilitas Kunjungan Tamu			23,183,400	9,134,875				22,008,400	6,905,000				94.93	75.59		16,159,138	14,456,700
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			214,995,000	151,217,566	87,970,000			208,878,775	148,384,680				97.16	98.13		151,394,189	178,631,728
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			74,934,258					72,687,386					97.00			74,934,258	72,687,386
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			28,433,076					25,637,701					90.17			28,433,076	25,637,701
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			187,895,916	175,216,513	134,200,000			145,535,772	87,108,759				77.46	49.71		165,770,810	116,322,266
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5,445,000	31,115,000				5,280,000	26,350,000				96.97	84.69		18,280,000	15,815,000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			31,377,676	503,511,048	463,633,098			31,213,350	500,164,805				99.48	99.34		332,840,607	265,689,078
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	

1	Pengadaan Mebel			45,148,620	14,756,225				44,000,000	13,414,750				97.46	90.91		29,952,423	28,707,375
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			96,603,100	45,710,313				90,581,363	41,335,046				93.77	90.43		71,156,707	65,958,205
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			109,673,376	65,000,000	86,580,000			106,626,300	63,744,400				97.22	98.07		87,084,459	85,185,350
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			143,281,115	49,447,995				140,936,237	45,382,950				98.36	91.78		96,364,555	93,159,594
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22,445,000	9,650,000	11,850,000			19,600,000	6,455,000				87.32	66.89		14,648,333	13,027,500
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20,240,940	9,823,000				18,830,660	9,823,000				93.03	100		15,031,970	14,326,830
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja																	
1	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	39,954,850					39,154,800					98.00					39,954,850	39,154,800
2	Pengembangan Sistem Pelatihan Kerja			96,250,740			2,090,600		71,610,700				74.40				96,250,740	37,895,950
3	Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai (pendamping dana dekonsentrasi)			104,853,100					91,461,800				87.23				104,853,100	91,461,800
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja																	
1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	8,035,000										26.02					8,035,000	
2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga Kerja	276,480,250										45.14					276,480,250	
3	Pelayanan ketenagakerjaan, penyusunan database tenaga kerja dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja		81,633,450				124,807,400	62,253,080				76.26					81,633,450	93,530,240
4	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	22,956,100					17,532,000					76.37					22,956,100	17,532,000
5	Penyiapan Tenaga kerja siap pakai	124,284,000	239,975,250				78,091,000	76,989,350				62.83	32.08				182,129,625	77,540,175

6	Pengembangan Kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan	74,578,300	29,152,560				34,628,900	12,885,400				46.43	44.20				51,865,430	23,757,150
7	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	111,969,400	49,193,960				100,179,400	30,637,200				89.47	62.28				80,581,680	65,408,300
	Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																	
1	Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industri	64,775,000					30,290,000					46.76					64,775,000	30,290,000
2	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	27,520,000	56,908,580				19,530,000	54,553,000				70.97	95.86				42,214,290	37,041,500
3	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	58,529,000					57,509,000					98.26					58,529,000	57,509,000
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15,470,500					11,675,500					75.47					15,470,500	11,675,500
	Program Perencanaan Tenaga Kerja																	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)																	
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		49,999,700					40,398,200									49,999,700	40,398,200
2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			17,585,433	14,933,460			17,542,957					99.76				16,259,447	17,542,957
	Program Penempatan Tenaga Kerja																	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota																	
1	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		49,999,900	22,029,876	24,778,500			39,589,900	20,690,579				79.18	93.92			32,269,425	30,140,240
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja																	
1	Job Fair/Bursa Kerja																	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota																	
1	Pelayanan antar Kerja		197,999,376	51,393,481	69,422,145			131,652,566	49,831,284				66.49	96.96			106,271,667	90,741,925
2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		49,999,700	9,406,515	9,999,370			39,650,900	8,504,972					90.42			23,135,195	24,077,936
3	Perluasan Kesempatan Kerja		193,167,576	35,013,152	39,919,830			166,183,850	34,322,508				86.03	98.03			89,366,853	100,253,179

	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
1	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS			3,036,800	2,490,000	3,000,000			2,095,600	2,400,000				69.01	96.39		2,842,267	2,247,800
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja																	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																	
1	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			95,852,800	9,792,542	23,240,219			78,695,900	7,989,972				82.10	81.59		42,961,854	43,342,936
2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			399,989,900	9,997,986	920,992,210			380,588,060	8,597,986				95.15	86.00		443,660,032	194,593,023
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota				21,213,220				19,230,000					90.65			21,213,220	19,230,000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																	
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			150,430,000	11,981,944				94,569,700	8,916,944				62.87	74.42		81,205,972	51,743,322
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			95,097,676					42,870,450					45.08			95,097,676	42,870,450
1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				6,930,648				-	4,460,648				0.00	64.36		6,930,648	4,460,648
	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Harmonisasi Hubungan Industrial																	
1	Fasilitasi Pelayanan Persyaratan Tenaga Kerja		34,944,000					34,688,000					99.27				34,944,000	34,688,000
2	Fasilitasi Pelayanan Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga kerja		19,520,480					18,814,000					96.38				19,520,480	18,814,000
	Program Hubungan Industrial																	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Perjanjian Kerja Bersama																	

	untuk Perusahaan yang hanya																	
1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			32,499,830	16,560,000	24,825,000			17,225,900	15,360,000				53.00	92.75		24,628,277	16,292,950
2	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			62,499,860	15,175,000	15,160,000			50,957,400	12,445,000				81.53	82.01		30,944,953	31,701,200
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																	
1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			98,999,896	16,350,000	62,000,000			81,071,246	14,562,500				81.89	89.07		59,116,632	47,816,873
	Program Kerjasama Informasi dengan mas Media																	
1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	15,000,000				15,000,000						100.00					15,000,000	15,000,000
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																	
1	Pengembangan potensi unggulan daerah	505,893,000				491,008,308						97.06					505,893,000	491,008,308
	Program Pemberdayaan Industri Unggulan Daerah																	
1	Peningkatan kerjasama ,Promosi dan investasi Industri		84,895,900					67,876,780					79.95				84,895,900	67,876,780
	Program Peningkatan IPTEK sistem produksi																	
1	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	854,046,000	60,734,600			484,407,800		47,897,500				56.72	78.86				457,390,300	266,152,650
	Program Pengembangan Industri kecil dan menengah																	
1	Pembinaan bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	27,000,000	320,468,000			21,233,600		299,219,033				78.64	93.37				173,734,000	160,226,317
	Program Peningkatan kemampuan teknologi industri																	

1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	202,500,000					178,105,738					87.95					202,500,000	178,105,738
	Program Penataan struktur industri																	
1	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	639,453,200	106,953,800				2,198,948,878	66,495,000				343.88	62.17				373,203,500	1,132,721,939
2	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	187,136,300					140,612,700					75.14					187,136,300	140,612,700
3	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri (DAK)	1,999,776,000					1,895,367,678					94.78					1,999,776,000	1,895,367,678
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri																	
1	Pengembangan Sistem Informasi Data dan Standarisasi Industri		144,805,400					127,983,400					88.38				144,805,400	127,983,400
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																	
1	Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Dan Rencana Kerja (Renja) SKPD	6,299,900					6,208,400					98.55					6,299,900	6,208,400
	Program Perencanaan dan Pemabngunan Industri																	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1,915,136,209	61,620,000	297,109,706			1,851,015,039	58,969,984				96.65	95.70			757,955,305	954,992,512
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		388,670,546	129,286,498	310,000,045			354,805,804	125,701,500				91.29	97.23			275,985,696	240,253,652
3	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		8,484,800	3,536,500	9,471,948			7,506,000	3,205,000				88.46	90.63			7,164,416	5,355,500
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		76,000,000	105,149,999	11,550,000			32,731,300	98,609,000				43.07	93.78			64,233,333	65,670,150
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		788,570,059	39,405,000	71,538,071			627,660,915	34,935,000				79.59	88.66			299,837,710	331,297,958
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional																	

	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota																	
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			124,999,750	69,598,532	80,016,376			113,741,600	46,514,600				90.99	66.83		91,538,219	80,128,100
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota																	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota																	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6,425,000	2,915,000		6,425,000	9,480,000				2,915,000					45.37		6,311,250	2,915,000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				5,465,000	6,840,000				3,072,500					56.22		6,152,500	3,072,500
	UPT BALAI LATIHAN KERJA																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	129,549,732					54,956,076					42.42					129,549,732	54,956,076
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	11,175,300					7,967,050					71.29					11,175,300	7,967,050

3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3,600,000					130,000					3.61					3,600,000	130,000
4	Penyediaan alat tulis kantor	8,983,600					6,629,000					73.79					8,983,600	6,629,000
5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	1,349,700					1,175,100					87.06					1,349,700	1,175,100
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,696,600					2,241,000					83.10					2,696,600	2,241,000
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2,250,000	116,099,000				2,250,000	61,957,578				100.00	53.37				1,125,000	32,103,789
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,800,000					1,680,000					93.33					1,800,000	1,680,000
9	Penyediaan makanan dan minuman	2,250,000					270,000					12.00					2,250,000	270,000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70,000,000	70,007,000				65,534,850	65,687,900				93.62	93.83				35,000,000	65,611,375
11	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	131,822,784	131,822,784				128,878,139	128,659,968				97.77	97.60				65,911,392	128,769,054
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia																		
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		72,000,000					69,200,000				96.11					36,000,000	
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		46,365,000					41,451,455				89.40					23,182,500	
3	Pembangunan Gedung Kantor		31,000,000					30,690,000				99.00					15,500,000	
4	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor		0					0				0						
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		0					0				0						
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD																		
1	Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	-	0					0										
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
1	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	30,600,000					27,000,000					88.24					30,600,000	27,000,000
2	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	45,000,000					45,000,000					100.00					45,000,000	45,000,000

3	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	647,971,910					167,141,000					25.79					647,971,910	167,141,000
4	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	350,000,000					224,353,700					64.10					350,000,000	224,353,700
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			23,966,676					23,797,611					99.29			23,966,676	23,797,611
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6,516,000	1,997,690	7,862,346			5,785,500	1,975,500				88.79	98.89		665,896.67	3,880,500
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12,858,850	2,925,520	10,490,913			9,576,500	2,682,000				74.47	91.68		975,173.33	6,129,250
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12,464,964												
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8,000,000	2,650,000	4656705			7,428,200	1,998,800				92.85	75.43		883,333.33	4,713,500
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1,132,800					1,080,000					95.34			1,132,800	1,080,000
6	Fasilitas Kunjungan Tamu			6,200,000	4,000,000				3,690,000	4,000,000				59.52	100.00		5,100,000.00	3,845,000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			88,165,000	20,700,000	73,105,000			85,113,100	18,370,400				96.54	88.75		6,900,000.00	51,741,750
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
1	Pengadaan Mebel			101,786,630	8,360,000	23,726,052			86,009,000	8,352,272				84.50	99.91		2,786,666.67	47,180,636
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			22,300,348	5,132,600	29,682,500			17,785,845	4,600,000				79.76	89.62		1,710,866.67	11,192,923
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			23,994,476					23,745,611					98.96				23,745,611
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			103,199,390	79,794,725	73840000			42,284,570	53,951,745				40.97	67.61		26,598,241.67	48,118,158
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			71,994,922	30,776,380				69,314,224	29,745,000				96.28	96.65		51,385,651.00	49,529,612

4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			47,988,952	155,907,400	164544366			47,807,231	155,357,445				99.62	99.65		51,969,133.33	101,582,338
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			63,567,500	25,000,000				62,090,336	14,265,200				97.68	57.06		44,283,750.00	38,177,768
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20,600,000	4,650,000				14,450,000	2,100,000				70.15	45.16		12,625,000.00	8,275,000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			124,979,800	13,344,760	49,635,522			119,646,000	8,260,398				95.73	61.90		4,448,253.33	63,953,199
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			9,948,000	9,977,905				9,177,500	8,156,200				92.25	81.74		9,962,952.50	8,666,850
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja																	
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.																	
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.				299,629,700	1,064,471,458				208,021,170					69.43		532,235,729	208,021,170
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja					54,942,152											54,942,152	

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DISNAKERIND

Ada beberapa permasalahan terkait pembangunan ketenagakerjaan, dan perindustrian antara lain :

1. Rendahnya daya saing tenaga kerja lokal.

Masalah tersebut disebabkan masih rendahnya kompetensi tenaga kerja local berdasarkan SKKN (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas.

2. Masih rendahnya tingkat kesempatan kerja.

Masalah tersebut disebabkan masih belum maksimalnya pelayanan penempatan dan perluasan kesempatan kerja yang terintegrasi dan belum optimalnya perluasan kesempatan kerja melalui penumbuhan wirausaha baru.

3. Rendahnya perlindungan tenaga kerja.

Masalah tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dan tenaga kerjaterhadap norma ketenagakerjaan, masih rendahnya kepedulian pelaku usaha terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Sistem Pengupahan.

4. Rendahnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

Masalah tersebut disebabkan oleh belum memadainya sumber daya manusia yang ada, masih lemahnya daya saing IKM dan masih rendahnya informasi pertumbuhan industri kecil dan menengah.

5. Peningkatan legalitas Kawasan Industri Jorong.

Saat ini Perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) telah diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Tanggal 17 April 2023 dengan indikasi Pemanfaatan Ruang berupa Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan Pengembangan Industri berbasis Sumber daya alam Jorong. Sembari menuju legalitas Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), saat ini PT. Wahyu Putra Ramadhan selalu pengelola, juga sedang mengurus perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah berkaitan dengan status Pelabuhan Pelaihari dimana saat ini statusnya adalah pengumpan lokal dengan kedalaman ujung dermaga 5 meter lws. Dengan status Pelabuhan Pengumpan Lokal, menjadi pertimbangan para investor untuk berinvestasi di Kawasan Industri Jorong. Investor berharap kapasitas pelabuhan dapat di tingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Pengumpul dengan kapasitas sandar kapal mencapai 5000 sd 7000 DWT dengan kedalaman ujung dermaga mencapai 7 meter lws agar proses bongkar muat terutama industri pangan dapat berjalan dengan baik. Disamping itu untuk menarik minat investor, diperlukan pembangunan sarana prasarana dan

infrastruktur dasar dalam kawasan serta perlu usaha lebih lagi dari Pemkab

Tanah Laut mempromosikan Kawasan Industri Jorong.

6. Pembangunan Kawasan Perwilayahan Industri.

Lokasi Kawasan Peruntukkan Industri saat ini tersedia di tiap kecamatan sesuai dengan kajian Perwilayahan Industri dan data masukan dari tiap kecamatan. KPI di setiap kecamatan dialokasikan bagi Industri Kecil dan Menengah, untuk Industri Besar tetap kita arahkan ke Kawasan Industri Jorong. Dengan adanya KPI, maka diharapkan adanya pemerataan pembangunan industri dan dapat meningkatkan daya saing serta memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka percepatan pembangunan KPI, diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Seyogyanya KPI juga ditindaklanjuti dengan upaya percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur industri maupun infrastruktur penunjang dalam KPI sehingga dapat mendorong investasi dan hilirisasi industri kecil dan menengah masuk ke daerah.

7. Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pada PP 29/2018 ini disebutkan, sentra IKM merupakan sekelompok IKM dalam satu lokasi atau tempat yang terdiri atas paling sedikit lima unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau melakukan proses produksi yang sama. Dengan adanya sentra-sentra IKM, maka hal ini dapat memudahkan para pengusaha dalam mengolah dan memasarkan produknya. Di samping itu juga memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan. Pembinaan yang telah dilakukan

pemerintah antara lain meliputi pemberian bantuan berupa peralatan atau mesin

hasil penemuan baru, teknologi tepat guna, bantuan kemitraan, promosi dan pameran, serta studi banding, diimplementasikan dalam program pembinaan dan pengembangan IKM yang meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Dengan mengacu pada program pembinaan dan pengembangan IKM di atas, maka sudah barang tentu sentra-sentra IKM akan terhindar dari masalah-masalah klasik seperti permodalan, pemasaran, manajemen, keterampilan teknis, dan lain-lain. Seiring dengan meningkatnya taraf penghidupan masyarakat, maka konsumsi atas produk tersebut juga cenderung meningkat. Kenaikan permintaan ini mendorong peningkatan kapasitas produksi. Hal ini akan menimbulkan masalah jika peningkatan kapasitas produksi ini tidak dapat diimbangi dengan pasokan bahan baku yang cukup.

Permasalahan terkait pembangunan ketenagakerjaan, dan perindustrian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat tersaji pada tabel 3.1 (TB.35) berikut :

Tabel 3.1 (TC 35)			
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah			
No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya daya saing Tenaga Kerja Lokal	Rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) Masih rendahnya perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	<ul style="list-style-type: none">- Rendahnya akses dan kesempatan Uji Kompetensi bagi tenaga kerja dan peserta latih yang dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah- Masih kurangnya ketersediaan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) untuk diakses oleh tenaga kerja dan peserta latih- Kurangnya pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (BLK, BLK Komunitas, LPK Swasta dan LPK pada perusahaan)- Kurangnya Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi- Rendahnya akses dan kesempatan upgrading kualifikasi Instruktur dan Tenaga Latih- Rendahnya pembinaan program peningkatan produktivitas pada perusahaan

2	Masih rendahnya tingkat kesempatan kerja	Belum maksimalnya pelayanan penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya sistem pelayanan penempatan tenaga kerja terintegrasi : - Pelayanan informasi pasar kerja (Lowongan Kerja dan Pencari Kerja) - Pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan (Job Konseling) - Pelayanan antar kerja dan penerapan rencana Tenaga Kerja secara sistematis dan formal masih belum optimal - Belum memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan tenaga kerja yang representatif - Belum optimalnya pembinaan kelembagaan penempatan tenaga kerja (LPTKS dan Bursa Kerja Khusus) - Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja melalui penumbuhan wirausaha baru, tenaga kerja mandiri, padat karya, pemberdayaan keluarga PMI dan PMI purna serta penerapan teknologi tepat guna
3	Rendahnya perlindungan tenaga kerja.	<p>Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dan tenaga kerja terhadap norma ketenagakerjaan.</p> <p>Masih rendahnya kepedulian pelaku usaha dan tenaga kerja penerima upah terhadap perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Sistem pengupahan.</p> <p>Masih rendahnya kesadaran tenaga kerja bukan penerima upah terhadap perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p> <p>Masih tingginya tingkat perselisihan hubungan industrial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pembinaan kepada pelaku usaha dan tenaga kerja terhadap norma ketenagakerjaan. - Kurangnya sinergitas antar stakeholder ketenagakerjaan (Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Organisasi Pekerja/Buruh, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan BPS). - Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan persyaratan kerja. - Kurangnya pembinaan kepada pelaku usaha, tenaga kerja penerima upah dan Lembaga Dewan Pengupahan terhadap perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Sistem pengupahan. - Kurangnya sinergitas antar stakeholder ketenagakerjaan (Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Organisasi Pekerja/Buruh, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dan BPS). - Disharmonisasi regulasi sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Kurangnya pembinaan kepada Tenaga Kerja bukan penerima upah terhadap perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. - Rendahnya kemampuan Tenaga Kerjabukan penerima upah kategori rentan dan miskin ekstrim untuk membayar luran perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja . - Perbedaan kepentingan antar pelaku usaha dan Tenaga Kerja. - Kurang optimalnya peran Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit. - Rendahnya kesempatan peningkatan skill dan wawasan pelaku industri
4	Rendahnya pertumbuhan dan Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB .	Sumber Daya yang belum memadai	
		Lemahnya daya saing IKM	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya fasilitasi peningkatan daya saing industri
		Masih rendahnya informasi pertumbuhan industri kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam monitoring pertumbuhan industri
5	Peningkatan Kawasan Industri Jorong	Investor tidak banyak yang tertarik masuk ke KI sebagai tenant	<ul style="list-style-type: none"> - Status Pelabuhan hanya pengumpan lokal (Kapasitas sandar belum memenuhi) - Sarana dan prasarana pada Kawasan Industri Jorong masih belum memadai - Promosi terkait adanya Kawasan Industri Jorong masih perlu ditingkatkan
6	Pembangunan kawasan perwilayan industri (KPI)	Belum meratanya investasi yang masuk ke KPI	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan Prasarana pada KPI belum memadai
7	Pembangunan sentra industri kecil dan menengah	Kelembagaan Sentra belum terbentuk	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi antara stakeholder belum maksimal
		Kesulitan dalam mencari dan memenuhi kebutuhan bahan baku	

3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa yang akan datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar.

Isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di masa mendatang. Isu strategis merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Berdasarkan penjelasan pada sub diatas, maka ada 4 (empat) akar masalah yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, yaitu sebagai berikut :

1. Rendahnya daya saing tenaga kerja lokal.

Rendahnya akses dan kesempatan uji kompetensi bagi tenaga kerja dan peserta yang dibiayai oleh pemerintah dan pemerintah daerah, Kurangnya ketersediaan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) untuk bisa diakses oleh tenaga kerja dan peserta latih, sehingga mengurangi kesempatan bagi tenaga kerja atau peserta latih untuk mengikuti uji kompetensi dalam memperoleh sertifikasi profesi. Pembinaan terhadap

Lembaga Pelatihan Kerja (BLK, BLK Komunitas, LPK Swasta dan LPK pada perusahaan) yang masih belum maksimal.

2. Masih rendahnya tingkat kesempatan kerja.

Belum optimalnya sistem pelayanan penempatan tenaga kerja terintegrasi hal ini dikarenakan pelayanan informasi pasar kerja (lowongan kerja dan Pencari kerja) masih terkendala sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam memberikan pelayanan penempatan kerja. Pembinaan kelembagaan penempatan tenaga kerja (LPTKS dan bursa kerja khusus) yang belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Perluasan kesempatan kerja melalui penumbuhan wirausaha baru, tenaga kerja mandiri, padat karya, pemberdayaan keluarga PMI dan PMI Purna serta penerapan teknologi tepat guna masih belum optimal dilaksanakan.

3. Rendahnya perlindungan tenaga kerja.

Para pelaku usaha dan tenaga kerja kepatuhannya terhadap norma ketenagakerjaan masih rendah, belum terciptanya sinergitas antar stakeholder ketenagakerjaan (pemerintah, organisasi, pengusaha, organisasi pekerja/buruh, BPJS), belum patuhnya pelaku usaha dan tenaga kerja terhadap perlindungan jaminan sosial tenaga kerja

4. Rendahnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

Peningkatan kemampuan/skill serta wawasan dari pelaku industri masih rendah, sehingga mempengaruhi pada sektor industri pengolahan,

baik hasil produksinya, kemasan, pemasaran maupun teknik pengolahan, selain itu juga masih pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini akan membuat hasil produk-produknya tidak bisa bersaing dengan produk-produk luar daerah dipasaran.

3.3 TELAAHAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN

1. KEBIJAKAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Dalam rencana kebijakan kementerian tenaga kerja dimana dalam kebijakannya akan menyusun terobosan sebagai kebijakan untuk memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan melalui kolaborasi revitalisasi di bidang vokasi, dengan meningkatkan kompetensi angkatan kerja khususnya generasi muda. Menyiapkan kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia kedepan, dengan membuat grand design secara komprehensif melalui Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Revitalisasi ini mencakup semua aspek, dimulai dari reformasi kelembagaan, SDM serta jaminan mutu melalui akreditasi serta sertifikasi yang berkolaborasi dengan semua stakeholder.

Ada 9 (sembilan) lompatan dalam kebijakan kementerian tenaga kerja yang akan dilakukan yaitu :

1. Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK).

Arah kebijakan : mengubah BLK secara revolusioner menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. Link and Match Ketenagakerjaan.

Arah kebijakan : membangun integrasi pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah proses bisnis yang terpadu, efektif dan efisien untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.

3. Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja.

Arah kebijakan : menguatkan program perluasan kesempatan kerja yang lebih efektif dan berkesinambungan untuk memberdayakan tenaga kerja mandiri yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

4. Pengembangan Talenta Muda.

Arah kebijakan : mengembangkan dan mengoptimalkan sumberdaya generasi Z dan generasi milenial menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif dalam rangka menyambut tantangan pekerjaan masa depan.

5. Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri.

Arah kebijakan : mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas Negara penempatan pekerjaan migran Indonesia (PMI) sector formal dan masifikasi penempatan tenaga kerja pada jabatan di sector formal tersebut.

6. Visi Baru Hubungan Industrial.

Arah kebijakan mengembangkan iklim hubungan industrial yang lebih produktif dan adil, serta berorientasi pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan.

7. Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan.

Arah kebijakan : meningkatkan kualitas, integritas dan kredibilitas sistem pengawasan ketenagakerjaan untuk memperkuat pembangunan sector ketenagakerjaan.

8. Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan.

Arah kebijakan : mengembangkan sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan sebagai induk ekosistem digital ketenagakerjaan di Indonesia.

9. Reformasi Birokrasi.

Arah kebijakan : mengembangkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif dan responsive untuk mencapai kinerja maksimal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

2. KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.

Arah kebijakan pembangunan industri nasional tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Dalam penyusunan RIPIN 2015-2035, Kementerian Perindustrian telah melibatkan berbagai instansi terkait, KADIN, pelaku industri dan pakar dari beberapa perguruan tinggi. Diskusi diperlukan untuk mendapatkan berbagai masukan karena pembangunan sektor industri memerlukan strategi yang tepat, agar mampu mengakomodasikan dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat karena didorong oleh globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi.

Dalam rentang waktu tahun 2024 sampai dengan 2026, dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 masuk dalam Tahap 2 dan Tahap 3.

Tahun 2024 memasuki tahun terakhir pada tahap 2 (2020-2024) dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yaitu ***“Mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas”***. Yang mana arah kebijakannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada Penguatan Struktur Industri, arah kebijakannya adalah :

1. Perbaiki alur material melalui pembangunan industri hulu;
2. Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;

3. Menarik investasi melalui insentif dan kolaborasi;
4. Mendesain ulang zona industri nasional;
5. Pemberdayaan IKM; dan
6. Memberikan kemudahan berusaha dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Penguasaan Teknologi, arah kebijakan adalah :

1. Pembentukan ekosistem optimalisasi pemanfaatan teknologi melalui pengembangan pusat-pusat unggulan;
2. Menerapkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menarik investasi teknologi;
3. Membangun infrastruktur digital nasional;
4. Pengembangan Industri Hijau;
5. Melakukan alih teknologi melalui kemitraan yang; dan
6. Pengembangan infrastruktur pendukung riset.

Pada Peningkatan SDM Yang Berkualitas, arah kebijakannya adalah :

1. Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
2. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
3. Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi.

Sedangkan tahun 2025 dan 2026 masuk dalam Tahap 3 (2025-2035) dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yaitu ***“Menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing yang tinggi di tingkat global serta berbasis inovasi dan teknologi”***.

Industrian Nasional (RIPIN) 2015-2035, sesuai dengan penahapan pembangunan industri dan penetapan industri prioritas pada tahap 3 (2025-2035) ditetapkan jenis industri dalam tahapan pembangunan industri prioritas adalah sebagai berikut :

1. Industri Pangan meliputi : industri pengolahan susu dan industri bahan penyegar.
2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan, meliputi : industri farmasi dan kosmetik dan industri alat kesehatan.
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, meliputi : industri tekstil, industri kulit dan alas kaki, industri furniture dan barang lainnya dari kayu dan industri plastic, pengolahan karet dan barang dari karet.
4. Industri Alat Transfortasi, meliputi : industri kendaraan bermotor, industri kapal api, industri perkapalan dan industri kedingantaraan.
5. Industri Elektronika dan Telematika/IAC, meliputi : industri elektronika, industri komputer dan industri peralatan komunikasi.
6. Industri Pembangkit Energi, meliputi : industri alat kelistrikan.
7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri, meliputi : industri mesin dan perlengkapan, industri komponen, industri bahan penolong dan jasa industri.
8. Industri Hulu Agro, meliputi : industri oleofood, industri oleokimia, industri kemurgi, industri pakan, industri barang dari kayu dan industri pulp dan kertas,
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam, meliputi : industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar, industri pengolahan dan

pemurnian logam dasar bukam besi, industri logam mulia, tanah jarang

(rare earth) dan bahan bakar nuklir dan industri bahan galian non logam.

10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan BatuBara, meliputi : industri petrokimia hulu, industri kimia organik, industri pupuk, industri resin sintetik dan bahan plastic, industri karet alam dan sintetik dan industri barang kimia lainnya.

Adapun yang menjadi isu strategis dan new paradigwa pada sektor industri dapat dijelaskan sebagaimana penjelasan dibawah ini.

Isu Utama bidang Industri adalah :

1. Kekurangan bahan baku dan bahan penolong.
2. Kekurangan infrastruktur pendukung industri.
3. Kekurangan utility (listrik, air dan gas).
4. Kurangnya tenaga ahli skiil.
5. Tekanan produk impor.
6. Limbah industri tertentu sebagai limbah B3.
7. Permasalahan IKM (pembiayaan, bahan baku, mesin dan pemasaran).
8. Logistik sector industri (biaya, waktu dan akurasi).
9. Permasalahan data industri.

Selain 9 (Sembilan) isu utama diatas, saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada tantangan dan ketidakpastian global. Selain pandemic COVID 19 yang telah berdampak luas pada semua sector, muncul juga ketidakpastian global yang semakin tinggi sehingga harus diwaspadai dan diantisipasi krisis pangan dan energi.

Sedangkan new paradigma industri secara umum yang disiapkan oleh Kementerian Perindustrian yaitu untuk menyiapkan dan mengakselerasi

hilirisasi, renewable energi, digitalisasi serta kemampuan SDM nasional. Yang

menjadi new paradigma industrinya adalah :

1. Digitalisasi dalam making Indonesia 4.0.
2. Renewable energi, dengan mendorong alternatif sumber energi baru hydrogen, solar cell, wind dan hydro power yang menggerakkan turbin, boiler dan generator untuk daya saing industri nasional dimasa depan.
3. Hilirisasi dengan memaksimalkan SDA untuk nilai tambah industri nasional.
4. Green industri mengoptimalkan input energi hijau nasional di sector industri.
5. Memperkuat supply chain nasional termasuk memperkuat pendalaman industri nasional dan ekosistem semikonduktor dan kritikal material termasuk baterai dan fuel cell.
6. Memperluas special industri di luar jawa untuk pemerataan ekonomi.

Tantangan yang harus dihadapi pada sektor industri dimasa depan yaitu pada industri pengolahan dimana tantangan yang harus dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Daya saing produk : Peningkatan daya saing produk “medium high tech Indonesia tidak secepat peer”. Bahkan daya saing produk unggulan ekspor Indonesia pun relative stagnan dengan tren menurun.
2. Adopsi teknologi : adopsi teknologi akan kian meningkat pasca COVID 19, sehingga membutuhkan kesiapan SDM. Padahal tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh unskilled labor.
3. Kemampuan inovasi : dalam global innovation index (GII) tahun 2021, Indonesia berada diperingkat ke 87 dari 132 negara, biaya yang sudah dikeluarkan untuk investasi inovasi ternyata belum efektif menghasilkan

output yang lebih berkualitas dan inovatif dan Indonesia (Jakarta) belum menjadi top of mind kerja sama inovasi bagi investor Jepang.

4. Kompleksitas produk Indonesia :Ketika ekspor Negara-negara ASEAN sudah didominasi oleh kelompok Machinery Products ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas.
5. Produktivitas tenaga kerja : jika dibandingkan Negara peers, peningkatan upah tenaga kerja Indonesia tidak berbanding lurus dengan peningkatan produktivitasnya. Pandemi memperburuk PR produktivitas tenaga kerja. Sebagian besar provinsi mengalami penurunan produktivitas dan sulit pulih dalam jangka pendek.
6. Partisipasi dalam GVC : ekspor Indonesia oleh traditional trade, padahal partisipasi dalam GVC terbukti meningkatkan produktivits perusahaan Indonesia (learning effect).
7. Standardisasi dan sertifikasi : kendala penerapan SNI lebih banyak disebabkan oleh factor eksternal perusahaan seperti lokasi pengujian yang jauh, biaya yang mahal dan proses yang lama.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2024-2026

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode 2024-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026
3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Aspek Pembangunan Manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Kabupaten Tanah Laut. Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan. Sedangkan aspek pembangunan Tata Kelola Pemerintahan adalah aspek yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak masyarakat dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Ketiga aspek ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Selengkapnya proses perumusan konsep RPD dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 4.1
Sandingan Dokumen Konsideran dan Isu Strategis dalam Perumusan Konsep Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2020 - 2024	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2026	MISI RPJPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2005-2025	ISU STRATEGIS KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026	RPD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing • Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 	<ul style="list-style-type: none"> • Akseibilitas Pendidikan dan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan • Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan • Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar • Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata • memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian • meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bertumpu pada pengembangan industri berbasis pertanian, kelautan, pertambangan, dan pariwisata • Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang Berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi • infrastruktur Dasar dan Lingkungan Hidup yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan ketertiban serta penerapan sistem otonomi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi Birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Sumber: RPJMN 2020-2024, RPJMD Prov. Kalimantan Selatan 2021-2026, RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2005-2025, Diolah

2023

Adapun Konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah “Tanah Laut Berdaya Saing”. Makna dari “Berdaya saing” mengandung arti suatu kemampuan dan kemampuan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.

Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing aspek kemudian dielaborasikan menjadi 3 tujuan dengan 20 sasaran turunannya. Adapun masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (*cross cutting issue*). Penjabaran tujuan dan sasaran tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	DATA AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
				2022 (REALISASI)	2023 (PROYEKSI)	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		IPM	70,35	70,4 - 70,72	70,80	71	71,30	71,30
	1.1	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	12,32	12,35	12,37	12,39	12,4	12,4
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,90	7,95	8,05	8,15	8,25	8,25
	1.2	Meningkatnya layanan dan aksesibilitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	69,86	69,94	69,96	69,98	70,00	70,00
	1.3	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase pemuda berprestasi	22,22	30	40	45	50	50
			Persentase atlet berprestasi	86,97	85	85	90	95	95
	1.4	Meningkatnya peran perempuan dalam Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	72,86 (2021)	73,00	73,05	73,10	73,15	73,15
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan		Pertumbuhan Ekonomi	5,12	4,5 - 5,0	4,6 - 5,0	4,7 - 5,0	4,8 - 5,0	4,8 - 5,0
			Gini Ratio	0,263	0,230	0,229	0,228	0,227	0,227
			Angka Kemiskinan	3,86	3,55	3,45	3,35	3,30	3,30
	2.1	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	2,70	3,80	2,85	2,9	2,95	2,95
	2.2	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	3,86	3,48	3,52	3,55	3,58	3,58
	2.3	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	7,10	4,81	4,9	4,95	5,0	5,0
	2.4	Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	6,54	12,10	11,75	11,70	11,70	11,70
	2.5	Meningkatnya investasi daerah	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	105	5	5	5	5	5
	2.6	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	43,64	47,11	47,91	54,21	60,49	60,49

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	DATA AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
				2022 (REALISASI)	2023 (PROYEKSI)	2024	2025	2026	
	2.7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	IKLH	67,78	68,47	68,57	68,67	68,77	68,77
			Indeks Resiko Bencana	156.78	156.7	156.5	156.25	156	156
	2.8	Meningkatnya kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	13.32	15	17.5	20	22.5	22.5
	2.9	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	82.06	82.3	82.6	82.8	83	83
	2.10	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,17	3,55	3,45	3,35	3,30	3,30
	2.11	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun	0.707 (2021)	0.73	0.74	0.75	0.76	0.76
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	60.19 (Baik)	61	62	63	65	65
	3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP KABUPATEN	67.28 (B)	69.00 (B)	70.01 (BB)	75.00 (B)	80.01 (A)	80.01 (A)
	3.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	49,38 (SPP) (2021)	61 (PB)	66 (PB)	71 (PB)	76 (Baik)	76 (Baik)
	3.3	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Indeks Pelayanan Publik	4,53 / A	4,53 / A	4,54 / A	4,55 / A	4,57 / A	4,57 / A
	3.4	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3.11	3.15	3.2	3.4	3.6	3.6

Dari 3 tujuan dan 20 sasaran pada konsep RPD diatas, yang kemudian dari tujuan dan sasaran tersebut yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk tahun 2024 – 2026 yaitu sebagai berikut :

Pada tujuan 2 : **“Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara merata dengan pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan”** yaitu pada sasaran 2 : **“Meningkatnya laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan”** dan sasaran 10 : **“Menurunnya tingkat pengangguran”**.

Pada tujuan 3 : **”Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)** yaitu pada sasaran 1 : **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**.

Dari 3 (tiga) sasaran yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam RKP 2024-2026, yang menjadi tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan **“Menurunnya Tingkat Pengangguran”** ditetapkan dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :
 - a. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja.
 - b. Meningkatnya Kesempatan Kerja.
 - c. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja.
2. Tujuan **“Meningkatkan Laju Sektor Industri Pengolahan”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM Dalam Menyokong Perekonomian Daerah”**.
3. Tujuan **“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian”**.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakerind dapat dilihat pada table

4.3 (TC. 25) sebagai berikut :

TABEL 4.3 (TC 25)							
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN							
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026							
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)
1	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka			3.45%	3.35%	3.30%
			Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yg memiliki kompetensi	270	285	300
			Meningkatnya Kesempatan Kerja	jumlah pencari kerja (terdaftar dan tidak terdaftar)	7,350	7,290	7,030
				Jumlah lowongan kerja	320	345	360
				Serapan Tenaga kerja (terdaftar dan tidak terdaftar)	1,180	1,210	1,250
			Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial	40%	45%	50%
2	Meningkat Kontribusi/Laju Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan		Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	3.52	3.55	3.58
			Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM Dalam Menyokong Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Nilai Usaha IKM (produksi)	3.6%	3.8%	4%
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP KABUPATEN		Nilai SAKIP KABUPATEN	70.01 (BB)	75.00 (B)	80.01 (A)
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	83.7	84	85

Output / keluaran dan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian selama 3 tahun kedepan yaitu tahun 2024– 2026 sebagai bagian dari renstra tahun 2024-2026 merupakan upaya peningkatan pelayanan ketenagakerjaan dan perindustrian yang profesional di Kabupaten Tanah Laut melalui kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Tanah laut dan diharapkan dapat menunjang pencapaian sasaran dari RKP Kabupaten Tanah Laut 2024-2026.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dilakukan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Strategi merupakan faktor terpenting dalam perencanaan Strategis dan merupakan rencana menyeluruh serta terpadu dari organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuannya. Strategi meliputi penetapan kebijakan, program dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia, serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Selanjutnya strategi ini diharapkan dapat memberikan arahan dan dorongan kegiatan operasional bagi setiap pelaksana kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Dengan demikian akan timbul kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi, dalam rangka memenuhi target-target pembangunan yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu tahun 2024 – 2026 dapat tersaji pada tabel 5.1 (TC 26) berikut :

Tabel 5.1 (TC 26)			
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN			
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2024-2026			
Tujuan/ Sasaran Daerah : Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	1 Perencanaan, Penataan dan Pembangunan pada sektor Industri	1 Melaksanakan kebijakan percepatan pengembangan dan Perwilayahan Industri.
		2 Peningkatan Daya saing dan Pertumbuhan Industri	2 Melaksanakan Pembangunan Sumber Daya Industri melalui kerjasama dan sinergitas dengan stakeholder terkait dalam rangka mendorong penerapan teknologi industri.
		3 Peningkatan Sistem Informasi Industri	3 Melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Standarisasi Industri.
			4 Melaksanakan Pemberdayaan Industri Unggulan Daerah melalui Peran serta masyarakat.
			5 Meningkatkan penggunaan sistem informasi industri.
			6 Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Industri.
Tujuan/ Sasaran Daerah : Menurunnya Tingkat Pengangguran			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan daya saing Tenaga Kerja	Meningkatnya daya saing Tenaga Kerja	1 Peningkatan Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Meningkatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Akses Uji Kompetensi bagi Tenaga Kerja dan Peserta Latih
			2 Melaksanakan kerjasama pelatihan dengan Balai Besar maupun Balai Pelatihan dibawah Kemnaker RI serta dengan LPK swasta untuk meningkatkan kompetensi Tenaga kerja
			3 Meningkatkan Kesempatan Pelatihan di tempat Kerja (Pemagangan) bagi Tenaga Kerja dan Peserta Latih.
			4 Membangun jejaring Kerjasama dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) untuk pelaksanaan Uji Kompetensi bagi tenaga kerja dan peserta latih
			5 Meningkatkan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (BLK, BLK Komunitas, LPK Swasta dan LPK pada perusahaan)
			6 Memfasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja untuk Meningkatkan Kapasitas dan memperoleh Akreditasi.

			7	Mengembangkan Jejaring Kerjasama untuk melaksanakan Upgrading Instruktur dan Tenaga Latih.
			8	Mengembangkan Jejaring kerjasama LPK dengan Perusahaan/Industri untuk mengembangkan Kapasitas LPK.
			9	Meningkatkan Pembinaan program produktivitas pada perusahaan.
Meningkatkan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1	Optimalisasi Perencanaan Tenaga Kerja	1 Akselerasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
		2	Peningkatan Pelayanan penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	2 Peningkatan Pelayanan Antar Kerja mencakup pelayanan pasar kerja kerja daerah berbasis digital
				3 Peningkatan akses kerja di sektor formal dan informal bagi tenaga kerja khusus (tenaga kerja penyandang disabilitas, tenaga kerja eks napi, tenaga kerja wanita, dan tenaga kerja lanjut usia)
				4 Peningkatan Perlindungan CPMI, Pemberdayaan PMI Purna dan Keluarganya
				5 Meningkatkan Pembinaan pada bursa kerja khusus untuk penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri
				6 Pemenuhan Sarana dan Prasarana pelayanan penempatan yang representatif
Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	1	Peningkatan pelaku usaha dan tenaga kerja terhadap norma ketenagakerjaan	1 Melakukan Pencatatan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan Pengesahan Peraturan Perusahaan
		2	Peningkatan kepedulian pelaku usaha dan tenaga kerja penerima upah terhadap perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Sistem Pengupahan	1 Meningkatkan jumlah peserta program Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja bagi Pekerja Bukan Penerima Upah
		3	Peningkatan kesadaran tenaga kerja bukan penerima upah terhadap perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
		4	Penurunan tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	1 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan
Tujuan/ Sasaran Daerah : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	1	Peningkatan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel
				2 Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				3 Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				4 Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
				5 Optimalisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				6 Optimalisasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Optimalisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan Tindakan pengerahan semua sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk Sumber Daya Manusia, barang jasa atau modal. Rencana program selama 3 (tiga) tahun Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2024-2026, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dinyatakan dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indicator kinerja yang meliputi indicator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026. Kemudian target kinerja program dan kerangka pendanaan, dinyatakan dalam persentase dan dalam satuan rupiah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah tahun 2024-2026. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat. Selanjutnya kapasitas dan kemampuan riil keuangan daerah tersebut digunakan untuk membiayai program per urusan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, indikasi rencana program pembangunan Kabupaten Tanah Laut berisi program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah.

Secara lebih rinci rencana program, kegiatan dan pendanaan SKPD meliputi indicator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, kondisi akhir dan target pendanaan indikatif disajikan dalam tabel TC.27 sebagai berikut :

Tabel 6.1 (TC 27)

Rencana Program, Kegiatan, Tujuan, Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kabupaten Tanah Laut

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					Realisasi	Rp (ribu)	Proyeksi	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Menurunnya tingkat pengangguran			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	70.92	4.17	3.55		3.45		3.35		3.3		3.3		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
	Meningkatnya daya saing Tenaga Kerja		Jumlah tenaga kerja yg memiliki kompetensi	orang	304		256		270		285		300		300		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	presentase peserta latih yang terserap dudi	Persentase	73.33	49,195,550	73.05	886,128,746	74	890,342,506	74.05	1,361,128,746	75	1,511,128,746	75	3,762,599,998	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Persentase tenaga Kerja bersertifikat/berkompeten				0.14		0.15		0.16		0.17		0.17		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	persentase capaian pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencaker berdasarkan kluster kompetensi	Persentase	100	35,817,958	100	836,668,098	100	740,346,346	100	1,066,668,098	100	1,181,668,098	1	2,988,682,542	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	40	8,597,986	80	639,994,180	90	588,997,670	100	839,994,180	110	939,994,180	300	2,368,986,030	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	20	7,989,972	18	46,480,468	20	58,998,676	25	76,480,468	30	91,480,468	75	226,959,612	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	2	19,230,000	2	150,193,450	6	92,350,000	6	150,193,450	6	150,193,450	6	392,736,900	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase capaian Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase	100	8,916,944	100	15,000,000	100	99,998,264	100	190,000,000	100	215,000,000	100	504,998,264	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	20	8,916,944	20	15,000,000	20	99,998,264	20	190,000,000	20	215,000,000	60	504,998,264	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Capaian Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100%		4,460,648		34,460,648	100%	49,997,896	1	104,460,648	1	114,460,648		268,919,192	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	15	4,460,648	30	34,460,648	35	49,997,896	45	104,460,648	50	114,460,648	130	268,919,192	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
	Meningkatnya Kesempatan Kerja		jumlah pencari kerja (terdaftar dan tidak terdaftar)	orang	7675		7566		7350		7290		7030		7030		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Jumlah lowongan kerja	Lowongan	272		298		320		345		360		360			
			Serapan Tenaga kerja (terdaftar dan tidak terdaftar)	Orang					1180		1210		1250		1250			
		PROGRAM PERENCANAAN	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	Persentase	13.38	17,542,957	6.5	19,982,820	6.7	224,132,786	6.9	350,000,000	7	385,000,000	7	959,132,786	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

TENAGA KERJA	mengacu ke RTK																
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase capaian Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Persentase	90%	17,542,957	90%	19,982,820	100	224,132,786	100	350,000,000	100	385,000,000	100	959,132,786	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	-	-	-	-	2	199,385,294	1	315,000,000	1	345,000,000	4	859,385,294	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Perusahaan yang Mampu Menyusun RTK Mikro	Perusahaan	1	17,542,957	15	19,982,820	15	24,747,492	15	35,000,000	15	40,000,000	45	99,747,492	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan		Persentase	13.38	1,931,249,402	6.50	567,600,295	6.70	1,050,987,571	6.9	3,337,111,314	7	3,688,111,314	7	8,076,210,199	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Capaian Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui mekanisme pelayanan antar kerja	Persentase	445	108,167,540	440	497,790,596	100	697,100,446	100	2,061,111,314	100	3,131,111,314	100	5,889,323,074	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
Pelayanan antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	119	49,831,284	180	205,679,282	450	247,751,605	862	810,000,000	842	940,000,000	2154	1,997,751,605	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	306	49,831,284	160	221,088,653	1700	449,348,841	1700	751,088,653	1790	1,366,088,653	5190	2,566,526,147	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	20	8,504,972	100	71,022,661	0	-	860	500,022,661	846	825,022,661	1706	1,325,045,322	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase	8	2,400,000	4	3,810,000	100	5,000,000	100	21,000,000	100	27,000,000		53,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	8	2,400,000	4	3,810,000	5	5,000,000	6	21,000,000	7	27,000,000	18	53,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Capaian Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persen		-			100	199,991,283	100	755,000,000	100	845,000,000	100	1,799,991,283	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang dihasilkan aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	-	-	-	-	0	-	1	25,000,000	1	35,000,000	2	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	-	-	-	-	75	199,991,283	85	730,000,000	100	810,000,000	260	1,739,991,283	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten /Kota	Orang	33.33	20,690,579	33.33	65,999,699	100	148,895,842	100	500,000,000	100	530,000,000	300	1,178,895,842	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI/Pekerja Migran Indonesia)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya	Orang		-	-	-		-	15	200,000,000	15	200,000,000	30	400,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

			Pemberdaya an Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna dan keluarga PMI Purna yang Diberdayak an	Orang	20	20,690, 579	100	65,999,69 9	100	99,964,8 42	100	220,000,0 00	100	240,000, 000	300	559,964,8 42	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	Orang				7		48,931,0 00	8	80,000,00 0	9	90,000,0 00	24	218,931,0 00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial	Persentase	11.00		11.02	40		45		50		50			Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	Persen	30		32	34		272,199, 960	36	495,000,0 00	38	630,000, 000	38	1,397,199, 960	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1	Persentase capaian Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk	Persen	100	29,605, 000	100	126,499,6 60	100	182,598, 217	100	375,000,0 00	100	500,000, 000	100	1,057,598, 217	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

			(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota															
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	16	12,445,000	17	71,499,800	4	45,490,337	12	175,000,000	12	200,000,000	28	420,490,337	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	16.500 Orang1 Lembaga	17,160,000	12 Laporan	54,999,860	12	137,107,880	12	200,000,000	12	300,000,000	36	637,107,880	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

Meningkatnya Kontribusi/Laju Sektor Industri Pengolahan		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Persentase	100	14,562,500	100	100,000,000	100	89,601,743	100	120,000,000	100	130,000,000	100	339,601,743	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	3 Kasus	14,562,500	1 Lembaga	100,000,000	1	89,601,743	1	120,000,000	1	130,000,000	1	339,601,743	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase					3,52		3,55		3,58					
	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM Dalam Menyokong Perekonomian Daerah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Nilai Usaha IKM (produksi)	Persentase	NA		3.4		3.6		3.8		4		4		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan	Persentase	100%	324,071,225	100%	969,835,552	100%	3,246,812,210	1	3,907,958,175	1	1,402,981,084	1	8,557,751,469	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

			keativitas industri															
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	Persentase	100	324,07 1,225	100	969,835,5 52	100	3,246,81 2,210	100	3,907,958, 175	100	1,402,98 1,084	100	8,557,751, 469	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	98,609, 000	1	136,470,0 00	1	109,970, 000	1	150,458,1 75	1	157,981, 084	1	418,409,2 59	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	NA	125,70 1,500	6	310,000,0 45	3	509,999, 126	3	525,000,0 00	3	550,000, 000	9	1,584,999, 126	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	34,935,000	1	216,783,853	1	2,099,992,031	1	2,500,000,000	1	250,000,000	1	4,849,992,031	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	NA	61,620,725	3	297,109,706	2	499,851,137	2	675,000,000	5	425,000,000	9	1,599,851,137	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	3,205,000	1	9,471,948	1	26,999,916	1	57,500,000	1	20,000,000	3	104,499,916	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data Industri yang masuk kedalam SiiNas dan Sistem Informasi Data Industri.	Persentase	98	46,514,600	100	158,124,924	100	189,999,577	100	230,000,000	100	241,500,000	100	661,499,577	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase pelaporan data industri melalui SIINAS	Persentase	66	46,514,600	70	158,124,924	100	189,999,577	100	230,000,000	100	241,500,000	85	661,499,577	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1%	46,514,600	1 Dokumen	158,124,924	1	189,999,577	1	230,000,000	1	241,500,000	3	661,499,577	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	persentase pemantauan dan pengawasan industri terdaftar siinas	Persentase	60	5,987,500	85	21,100,000	90	69,927,545	95	90,000,000	100	132,050,000	100	291,977,545	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase	100	5,987,500	100	21,100,000	100	69,927,545	100	90,000,000	100	132,050,000	100	291,977,545	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-	Dokumen	2	2,915,000	2	10,340,000	1	49,998,581	1	60,000,000	2	81,025,000	2	191,023,581	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

		Approach (OSS RBA)	Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanama n Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenanga n pemerintah pusat															
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisas i Pengawasa n terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah	Dokumen	2	3,072,5 00	2	10,760,00 0	1	19,928,9 64	1	30,000,00 0	2	51,025,0 00	2	100,953,9 64	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

			yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat															
Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD			Nilai SAKIP KABUPATEN	Nilai	B	69.00		70.01		75		80.01		80.01		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	nilai	83.2	83.5		83.7		84		85		85	-	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek kepuasan sekretariat Disnakerin	nilai	Na	7,079,028,518	80	10,407,954,752	85	8,646,454,619	86	11,487,612,946	90	12,102,696,356	90	32,236,763,921	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase	100	10,200,671	100	11,235,704	100	11,084,741	100	13,344,536	100	15,644,274	100	40,073,551	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	4,084,256	7	4,507,502	4	4,664,424	4	5,961,171	5	7,153,405	13	17,779,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	6,116,415	5	6,728,202	5	6,420,317	5	7,383,365	5	8,490,869	15	22,294,551	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	6,060,927,223	100	9,212,719,383	100	6,819,120,846	100	7,580,768,410	100	8,380,602,081	100	22,780,491,338	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Na	6,055,860,423	47	9,206,705,832	41	6,812,205,625	45	7,572,815,906	48	8,371,456,702	48	22,756,478,233	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	5,066,800	5	6,013,551	2	6,915,221	2	7,952,504	2	9,145,380	6	24,013,105	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase	0	-	0	12,000,000	100	42,550,000	50	36,000,000	50	45,500,000	100	124,050,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	0	12,000,000	2	20,000,000	6	36,000,000	7	45,500,000	15	101,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	0	0	1	22,550,000	0	-	0	-	1	22,550,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase capaian administrasi umum perangkat daerah	Persentase	100	229,971,380	100	304,966,977	100	583,843,637	100	837,500,000	100	1,000,950,000	100	2,422,293,637	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	6,941,200	8	8,712,737	7	9,993,061	7	85,000,000	7	100,000,000	7	194,993,061	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	19	36,260,100	15	30,823,183	13	49,997,113	13	50,000,000	13	70,500,000	39	170,497,113	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

				yang Disediakan														
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			26	17,075,54 2	26	18,854,1 05	26	23,000,00 0	26	26,450,0 00	78	68,304,10 5	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	30,895, 400	4	38,575,51 5	5	24,999,3 58	5	39,500,00 0	5	41,000,0 00	2	105,499,3 58	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	2,160,0 00	-	3,000,000 0	-	-	2	10,000,00 0	2	15,000,0 00	4	25,000,00 0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3 Jenis 316 Tamu	6,905,0 00	-	-	12	25,000,0 00	12	32,000,00 0	12	40,000,0 00	12	97,000,00 0	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Penyediaan Bahan/Materi al	Jumlah Paket Bahan/Mat erial yang Disediakan	Paket	-	-	0	27,500,00 0	2	45,000,0 00	2	75,000,00 0	2	80,000,0 00	6	200,000,0 00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Penyeleng garan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	11 Jenis 156 Orang	146,80 9,680	120 Laporan	159,280,0 00	12	400,000, 000	12	500,000,0 00	12	600,000, 000	12	1,500,000, 000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					0	0	1	3,000,000	1	3,000,000	1	6,000,000		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			0	20,000,000	1	10,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	55,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	52,752,038	100%	0	100%	49,833,087	1	1,700,000,000	1	1,140,000,000	1	2,889,833,087	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit							1	400,000,000	0		1	400,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit							8	1,120,000,000	2	900,000,000	10	2,020,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1 Jenis	14,756,225	-	-	22	49,833,087	22	80,000,000	22	120,000,000	31	249,833,087	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5 Jenis	37,995,813	-	27	0	27	100,000,000	27	120,000,000	81	220,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	591,256,211	100%	768,602,688	1	947,102,688	1	960,000,000	1	1,020,000,000	1	2,927,102,688	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4 Jenis	91,091,406	12 Laporan	121,500,000	12	150,000,000	12	160,000,000	12	170,000,000	36	480,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	373 Buah 2 Dokumen 18 Orang 2 Orang	500,164,805	12 Laporan	647,102,688	12	797,102,688	12	800,000,000	12	850,000,000	36	2,447,102,688	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	133,920,995	100%	98,430,000	100%	192,919,620	1	360,000,000	1	500,000,000	1	1,052,919,620	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	-	-	1	35,000,000	2	50,000,000	2	110,000,000	5	195,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8 Unit 2 Unit	65,000,000	11 Unit	86,580,000	13	81,984,600	17	190,000,000	19	185,000,000	49	456,984,600	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4 Jenis 4 Unit	9,650,000	19 Unit	11,850,000	4	11,000,000	5	20,000,000	7	45,000,000	16	76,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	12 Jenis 302 Buah 7 Orang	49,447,995	-	-	1	44,935,020	2	60,000,000	2	100,000,000	5	204,935,020	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1 Jenis 1 Kegiatan	9,823,000	-	-	1	20,000,000	2	40,000,000	2	60,000,000	5	120,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

			Dipelihara/ Direhabilitasi Jumlah Kegiatan														
TOTAL DINAS				9,453,589,752		13,030,727,089		14,590,856,774		21,258,811,181		20,093,467,500		55,943,135,454		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
UPT BLK																Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek kepuasan sekretariat Disnakerin	nilai	Na	261,594,380	80	923,210,562	85	401,569,008	86	2,513,636,092	90	2,621,138,092	90	5,536,343,192	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase capaian administrasi umum perangkat daerah	Persentase	100	28,273,210	100	108,579,928	100	147,621,098	100	258,900,000	100	329,402,000	100	735,923,098	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4 jenis	1,997,690	6 Paket	7,862,346	5	4,971,598	5	10,650,000	5	15,000,000	1	30,621,598	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11 jenis	2,925,520	27 Paket	10,490,913	5	26,492,979	10	50,000,000	15	75,000,000	74	151,492,979	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut	

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	1 Paket	12,464,964	2	7,992,569	2	15,250,000	2	17,250,000	2	40,492,569	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 jenis	2,650,000	4 Paket	4,656,705	2	7,963,952	2	8,000,000	2	12,152,000	2	28,115,952	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					12	5,000,000	12	50,000,000	12	60,000,000	12	115,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50 orang	20,700,000	100 Laporan	73,105,000	12	95,200,000	12	125,000,000	12	150,000,000	12	370,200,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	12,952,272	100	39,532,301	100	54,114,410	100	100,000,000	100	130,000,000	100	284,114,410	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1 Jenis	8,352,272	4 Unit	14,441,851	106	28,236,059	3	50,000,000	4	70,000,000	113	148,236,059	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1 Jenis	4,600,000	2 Unit	25,090,450	2	25,878,351	2	50,000,000	2	60,000,000	6	135,878,351	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

				yang Disediakan															
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase	100	209,85 9,145	100	259,868,3 66	100	72,850,0 00	100	257,940,0 00	100	259,350, 000	100	590,140,0 00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6 Jenis	53,951, 745	3 Laporan	73,840,00 0	12	72,850,0 00	12	73,840,00 0	12	75,250,0 00	12	221,940,0 00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Dokumen 1 Jenis 6 Orang 150 Surat	155,90 7,400	12 Laporan	186,028,3 66	0	0	12	184,100,0 00	12	184,100, 000	12	368,200,0 00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	persentase capaian Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase	100	18,516, 598	100	217,458,2 74	100	126,983, 500	100	264,075,0 00	100	324,000, 000	100	715,058,5 00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-	-	7 Unit	48,400,00 0	7	30,000,0 00	7	50,000,00 0	7	70,000,0 00	7	150,000,0 00	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

		Dinas Operasional atau lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya															
		Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4 jenis	2,100,000	4 Unit	22,000,000	4	25,000,000	10	50,000,000	15	70,000,000	15	145,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 buah	8,260,398	5 Unit	138,308,577	2	71,983,500	3	152,000,000	3	152,000,000	3	375,983,500	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12 jenis	8,156,200.00	1 Unit	8,749,697	1	0	1	12,075,000	1	32,000,000	1	44,075,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	presentase peserta latih yang berkompeten	Persentase	73.33%	208,021,170	73.05%	1,363,182,577	74%	1,214,972,040	0.745	2,830,986,092	0.75	2,840,986,092	0.75	6,886,944,224	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	persentase capaian pelaksanaan pelatihan keterampilan	Persentase	33,33	208,021,170	100	1,363,182,577	100	1,214,972,040	100	2,830,986,092	100	2,840,986,092	100	6,886,944,224	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut

			an bagi pencaker berdasarka n klaster kompetensi															
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	112	208,02 1,170.0 0	500	703,970,2 20	192	955,699, 426	352	2,064,486, 092	352	2,064,48 6,092	896	5,084,671, 610	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	-	-	10	109,949,9 69	10	59,649,0 87	10	126,500,0 00	10	126,500, 000	30	312,649,0 87	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	-	-	60 Unit	549,262,3 88	2	199,623, 527	35	640,000,0 00	28	650,000, 000	65	1,489,623, 527	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kabupaten Tanah Laut
TOTAL UPT. BLK					469,615,550		2,286,393,139		1,616,541,048		5,344,622,184		5,462,124,184		12,423,287,416			
TOTAL DINAS DAN UPT. BLK					9,923,205,302		15,317,120,228		16,207,397,822		26,603,433,365		25,555,591,684		68,366,422,870			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang merupakan indikator kinerja program yang disusun selama 3 tahun merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun ke 1 samapai dengan tahun ke 3 merupakan yang direncanakan. Indiaktor kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaiin tujuan dan sasaran RPD. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dilakukan dengan melakukan reviuw terhadap tujuan dan sasaran RPD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (*measurable*) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Komitmen dan dukungan pimpinan dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi.

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel TC 28 dibawah ini :

TABEL 7.1 (T-C.28)

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 - 2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kepala Dinas/ SKPD									
1	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yg memiliki kompetensi	Orang	304	256	270	285	300	300
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	jumlah pencari kerja (terdaftar dan tidak terdaftar)	Orang	7.675	7.566	7.350	7.290	7.030	7.030
3		Jumlah lowongan kerja	Orang	272	298	320	345	360	360
4		Serapan Tenaga kerja (terdaftar dan tidak terdaftar)	Orang	1.094	1.130	1.180	1.210	1.250	1.250
5	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial	Persentase	44%	40%	40%	45%	50%	50%

6	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Usaha IKM Dalam Menyokong Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Nilai Usaha IKM (produksi)	Persentase	193,6%	3,4%	3,6%	3,8%	4%	4%
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Nilai	83,2	83,5	83,7	84	85	85
Bidang. PPTK									
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja	Persentase peserta latih yang berkompeten	Persen	73,33%	73,05%	74%	74,50%	75%	75%
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	Persen	13,38%	6,50%	6,70%	6,90%	7%	7%
Bidang. HIJSTK									
	Meningkatnya pencatatan dan Pengesahan dokumen norma Ketenagakerjaan.	Jumlah Dokumen pencatatan dan Pengesahan dokumen norma Ketenagakerjaan.	Dokumen	16	17	18	19	20	20
	Meningkatnya Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Penerima Upah dan Pekerja bukan Penerima Upah.	Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Penerima Upah dan Pekerja bukan Penerima Upah.	Orang	19.816	20.000	20.200	20.400	20.600	20.600
	Peningkatan jumlah penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama (PB).	Cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	Persen	30%	32%	34%	36%	38%	38%

Bidang. Perindustrian									
1	Peningkatan Daya saing dan Pertumbuhan Industri	Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Sistem Informasi Industri	Persentase data Industri yang masuk kedalam SiiNas dan Sistem Informasi Data Industri.	Persen	98%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Perencanaan, Penataan dan Pembangunan pada sektor Industri	Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri	Persen	60%	85%	90%	95%	100%	100%
Sekretariat									
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.	Nilai Sakip Disnakerin	Huruf	83,2	83,5	83,7	84	85	85
		Nilai Reformasi Birokrasi	Huruf	94,20	94,50	94,65	94,80	95	95

BAB VIII

PENUTUP

Secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat dengan baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis diantara instansi Pemerintah dan masyarakat di daerah. Indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik pada masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas dalam bentuk memberikan masukan kepada Aparatur Dinas tentang sejauhmana tingkat kepuasan yang diterima atas pelayanan baik dibidang teknis operasional maupun bidang administrasi yang sudah diberikan oleh organisasi serta dapat memberikan masukan tingkat-tingkat pelayanan seperti apa yang diharapkan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Dengan adanya Rencana Strategis ini yang memuat evaluasi kegiatan/kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya, pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam rangka peningkatan kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sebagai penutup, semoga dokumen rencana strategis ini ada manfaatnya bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan menuntun kita bersama.

**Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,**



**MASTURI, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197707 05 199612 1 004**

Disnakerind
Tanah Laut



DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT



<https://disnakerind.tanahlautkab.go.id>



disnakerind_tala



Disnakerind Kabupaten Tanah Laut